

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Laporan Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara kepada responden dan informan terhadap kasus keengganan hadanah seorang ibu dalam perceraian di bawah tangan. Maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Identitas Informan

1) Identitas Istri

Nama : T

Umur : 33 Tahun

Pendidikan: SD

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Desa Jambu Rt. 05

2) Identitas Suami

Nama : D

Umur : 35 Tahun

Pendidikan: SD

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Desa Balukung Rt. 01

3) Identitas Informan Tetangga Istri

Nama : M
Umur : 34 Tahun
Pendidikan: SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Sawit
Alamat : Desa Jambu Rt. 05

b. Uraian Kasus

T adalah seorang wanita yang pada saat penelitian ini berumur 33 tahun, T merupakan anak ke-2 dari 3 bersaudara. Dalam kesehariannya dia menghabiskan waktunya untuk berjualan makanan dan minuman di dalam rumah karyawan sawit PT. TBM, aktifitas inilah yang menjadi penunjang perekonomian selain gaji dari suaminya yang baru. T merupakan seorang wanita yang mempunyai pendidikan yang rendah hanya tamatan SD, T dulunya tidak mempunyai keinginan untuk melanjutkan sekolah dan bisa dikatakan juga faktor sekolah menengah pertama hanya ada di ibukota kecamatan. Setelah lulus SD T telah mengikuti kakaknya kerumah kakak iparnya dan disanalah T bertemu dengan H (alm). Mereka pun akhirnya berpacaran dan tidak lama kemudian dilamar oleh pacarnya yang namanya adalah H (alm) yang sekarang sudah meninggal dunia. Pada akhirnya

mereka menikah pada tahun 2003, dan dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama I sekarang sudah menjadi siswa kelas 1 SMP. Perkawinan T dengan saudara H (alm) merupakan perkawinan yang sah berdasarkan hukum Islam, dan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perkawinan 1974. Mereka pun akhirnya menetap di rumah kediaman orang tua T yaitu di Desa Jambu. Hingga pada akhirnya setelah berjalan lima tahun lamanya, mulailah terjadi perselisihan antara keduanya sehingga mengakibatkan terjadinya perceraian. Perceraian mereka pun merupakan perceraian di bawah tangan tanpa melalui prosedur di Pengadilan Agama. Anak mereka yang bernama I telah di asuh oleh neneknya dan ibunya yang bernama T sampai sekarang.

Kemudian setelah perceraian dengan H (alm) berjalan satu tahun, T pun telah menemukan seorang laki-laki pilihannya yang bernama D. Pertemuan mereka pun tidak lama dan akhirnya sama-sama ingin menikah, maka terjadilah pernikahan di bawah tangan atau tanpa dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Menurut responden ini yang berinisial T, dia merupakan ibu rumah tangga yang patutnya sebagai istri. T telah menikah dengan suaminya yang berinisial D dengan perkawinan yang sah berdasarkan hukum agama Islam, hanya saja perkawinan mereka tidak dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah. T dengan Saudara D telah menikah pada tahun 2009. Setelah menikah mereka bertempat tinggal di rumah orang tua T kurang lebih satu tahun lamanya. Pada awalnya mereka telah hidup rukun dan damai. Seiring berjalannya waktu maka pada akhirnya mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama R. Pada saat itu lahirlah R dengan sempurna seperti bayi pada umumnya. Anak tersebut telah diasuh dan disusukan

oleh ibunya selama kurang lebih satu tahun lamanya. Kemudian karena suami merupakan tulang punggung keluarga dan harus mencari nafkah yang lebih, maka suami mencarikan pekerjaan di desa asal kediaman yaitu di desa Balukung. T telah mengikuti suaminya untuk tetap menemani suaminya yang bekerja di desa asal kediaman suami tersebut. Sehingga pada akhirnya mereka pergi ke desa tersebut sampai beberapa bulan lamanya.

Seiring berjalannya waktu, disebabkan sering terjadinya perselisihan di antara suami istri ini dan berujung pada perkelahian, sehingga si istri (T) merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama, untuk mempertahankan keluarga kecilnya sehingga dia berpikiran untuk pergi saja tanpa memberi tahu suaminya. Hingga pada hari berikutnya T telah meninggalkan rumah dan meninggalkan anaknya yang masih kecil atau belum mumayyiz yang masih dalam pemeliharaan dan penyusunan.

Anak yang ditinggalkannya memang sudah mulai bisa merangkak. Dengan rencana yang sudah dipikirkannya dengan matang T akhirnya bertekad untuk tidak mau lagi berkumpul sehingga dia rela berpisah dengan anaknya sendiri. T juga mengatakan bahwa dia bukan tidak mau mengasuh dan menyusui anaknya yang masih dalam pemeliharannya, akan tetapi dikarenakan ayahnya (D) tidak memberikan izin kepadanya untuk mengambil anaknya lagi. Sehingga T tidak mau tau lagi mengasuh anaknya tersebut.¹

¹Tinah, *Wawancara Pribadi*, Desa Jambu, 02 Februari 2019.

Saudara D adalah seorang laki-laki yang sekarang berumur 35 tahun, D merupakan anak ke-3 dari tiga bersaudara dan juga merupakan anak bungsu. D dilahirkan kedunia dan disitu pula dia ditinggalkan oleh ibu yang telah melahirkannya. Ibunya meninggal dunia setelah melahirkan D, sehingga D merupakan anak yatim mulai dia lahir hingga sekarang. Keluarga D merupakan keluarga sederhana yang banyak mempunyai kekurangan. Dikarenakan D sudah ditinggal oleh ibunya maka D diasuh oleh sang ayah dan dua orang kakaknya. D juga mempunyai pendidikan yang rendah dikarenakan faktor ekonomi sehingga dia harus bertahan sekolah setelah tamat pendidikan Sekolah Dasar. Kesehariannya hanya membantu orang tuanya di sawah, namun apabila ada pekerjaan yang bisa dia ikuti maka dia juga mempunyai pekerjaan yang lainnya seperti menjadi buruh di kapal kayu galam.

Saudara D adalah ayah R dan suami T. Saudara D telah membenarkan bahwa dia benar-benar telah menikah dengan T pada tahun yang diakui oleh T yaitu tahun 2009. D pun mengakui bahwasanya pernikahan mereka hanya pernikahan di bawah tangan, hanya menikah dirumah T dengan penghulu dan dua orang saksi. Setelah pernikahan, mereka tinggal di rumah mertuanya yaitu rumah orangtua T. Dia mengakui telah mempunyai anak dari istrinya itu setelah berjalan satu tahun. Saudara D juga telah mengakui bahwa kehidupan rumah tangga mereka awalnya baik-baik saja. Seiring berjalannya waktu selama kurang lebih satu tahun saudara D ingin mencari pekerjaan di desa kediaman orang tuanya, dan si istri juga turut mengikuti bersama dengan anak mereka yang masih bayi tersebut.

Setelah beberapa bulan disana mereka sering bertengkar dan selisih paham antara keduanya, sehingga menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Pada saat saudara D bekerja si T telah kabur meninggalkan dia serta anaknya, setelah D datang dari pekerjaannya dia kebingungan melihat anaknya menangis dan terus menangis. Keluarga D berkata bahwa anaknya telah ditinggal ibunya pergi, dan ketika saudara D mengetahui kepergiannya si istri ini, maka pada malamnya dia bergegas mencarinya untuk meminta agar si anak dapat diberikan ASI dikarenakan sang anak terus menangis karena tidak mendapatkan ASI, meskipun sudah diberi susu kaleng. Maka D dengan keluarga pergi menggunakan alat transportasi air yaitu *kelotok*, pada malam itu juga keberangkatan mereka disambut dengan hujan yang deras, mereka pun tetap mendatangi istrinya untuk meminta agar ibunya mau menyusui R. Akan tetapi kedatangan mereka bukan hanya meminta untuk menyusukan si R, tetapi meminta agar ibunya si T mau rujuk kembali dengan D. Akan tetapi hal demikian tidak berhasil dan mereka cuma minta satu hal yaitu agar si R dapat disusui, dan dirawat. Untuk perkara merawat si bayi atau anak T tersebut dia tidak mau lagi meskipun dibujuk oleh keluarga T sendiri. Maka permintaan memelihara tersebut tidak bisa dibujuk juga sehingga keluarga D meminta agar kiranya R cukup diberikan ASI saja, dan untuk merawat R biarlah keluarga ayahnya. Awal mulanya T tidak mau menyusui R akan tetapi karena pihak keluarga T membujuk hingga akhirnya mau menyusui walaupun hanya sekali itu saja. Akhirnya T mengiyakan permintaan tersebut dengan syarat sekali itu saja sampai R benar-

benar kenyang, dan T tetap dengan pendiriannya yaitu ingin cerai dan tidak mau lagi mengasuh serta menyusui R.²

Saudari M merupakan tetangga sebelah rumah T, dia juga merupakan teman sejawat T dan dilihat dari usianya hampir sama dengan T. Rumah kediaman M dengan kediaman T sangat dekat dan berdampingan. Mereka sama-sama menikah di usia yang muda, namun yang lebih dahulu menikah ialah T. M mengatakan bahwa T dulunya menikah dengan suaminya yang pertama benar-benar perkawinan yang sah, yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Namun pernikahan T dengan suaminya yang pertama tidak juga bertahan hingga berpisah atau dikatakan cerai, pernikahan dengan suaminya yang pertama dikaruniai satu orang anak laki-laki.

Setelah bercerai dengan suami pertama T menikah lagi dengan saudara D. Setelah menikah mereka bertempat di rumah kediaman orang tua T yaitu di Desa Jambu Kecamatan Kuripan. Pada saat berada di desa Jambu mereka berdua dikaruniai seorang anak. Setelah satu tahun berada di desa Jambu T ikut suaminya pergi ke desa asal kediaman suaminya di Desa Balukung. T mengikuti suaminya lantaran sebagai istri harus berbakti dengan suami dan selalu ingin bersama-sama. Dalam beberapa bulan tinggal di Desa Balukung, si T pulang ke rumah orang tuanya yang berada di Desa Jambu yang berdampingan dengan saudari M. Setelah melihat pulanginya T sendirian tanpa membawa anak atau suaminya M pun bingung melihat kepulanginya tanpa membawa anak, padahal anaknya masih dalam asuhan ibunya dan tidak bisa terpisah dengan ibunya dikarenakan masih

²Dadiah, *Wawancara Pribadi*, Desa Jambu, 05 Februari 2019.

menyusui dengan ibu. Malam pun tiba dan pada malam itu terjadi hujan yang deras, dan ternyata pada malam itu M telah mendengar suara orang yang ribut diluar rumah. Setelah dilihat keluar rumah ternyata keluarga T didatangi oleh D dan keluarganya, yaitu dengan maksud dan tujuan ingin meminta agar anak T dan D disusui dikarenakan si R terus-terusan menangis ingin minta disusui. Pada malam itu juga keluarga D meminta agar segera disusui, namun T menolak permintaan tersebut dia tetap dengan pendiriannya tidak mau menyusui. Si anak pun terus menangis, maka pihak keluarga T membujuk T agar disusui walaupun sebentar. Hingga akhirnya T mau menyusui dengan syarat cukup sekali itu dan dia tidak mau menyusui lagi serta tidak mau mengasuhnya. Akhirnya keluarga D pulang malam itu juga dengan dituruni hujan, si R menangis tidak mau berpisah dengan ibunya, namun T tidak ada sedikitpun keinginan untuk mengambil anaknya yang menangis tersebut.³

B. Analisis Data

1. Alasan Seorang Ibu Enggan Dalam Mengasuh Anaknya Studi Kasus Desa Jambu Kecamatan Kuripan.

Dalam fiqih ada dua maksud yang sama yaitu *kaffalah* dan *hadhanah*, yang dimaksud dengan *hadhanah* atau *kaffalah* ialah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Hadanah ialah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah putus perkawinan.

³Marni, *Wawancara Pribadi*, Desa Jambu, 03 Februari 2019.

Apabila kedua orang tua si anak masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan hadanah atas anak adalah keduanya, dan jika terjadi perceraian maka ibunya yang lebih diutamakan asalkan ibu tidak terhalang haknya menurut hukum Islam. Dalam melakukan hadanah ibu yang diutamakan karena ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan bagi seorang bayi dalam usia yang lebih muda itu lebih membutuhkan kasih sayang. Apabila anak berada dalam asuhan seorang ibu, maka segala biaya yang diperlukan tetap menjadi tanggung jawab si ayah.

Seorang ibu mempunyai naluri yang kuat dalam mengasuh anak, akan tetapi tidak semua ibu bisa memberikan kasih sayang yang lebih dalam pemeliharaannya. Stigma yang muncul di masyarakat mendidik dan mengasuh anak adalah tugas istri, sedangkan mencari uang adalah tugas suami. Padahal pemeliharaan serta mendidik anak merupakan tanggung jawab bersama-sama. Pengasuhan anak yang masih kecil yang belum mencapai umur dua tahun ditujukan kepada ibunya yang diutamakan karena untuk pemeliharaannya tidak perlu banyak syarat karena dia merupakan ibu kandung si anak, asalkan dia memenuhi kriteria dalam memelihara anak. Sebagaimana kriteria yang di tuangkan penulis dalam bab sebelumnya yaitu, berakal sehat, dewasa, mampu mendidik, amanah dan berbudi dan yang terakhir beragama Islam yakni sesuai dengan hukum Islam tersebut.

Untuk pemeliharaan ini juga sangat diperlukan bagi seorang bayi yang jelas dia memerlukan perawatan yang cukup. Pengasuhan seorang anak ini memang ditekankan tanggung jawabnya kepada ibu, tetapi bisa saja berpindah

kepada nenek yang dari pihak ibunya apabila sang nenek bersedia merawatnya jika nenek dari pihak ibu tidak bersedia maka bisa ditawarkan kepada nenek pihak ayah dan seterusnya sesuai urutan yang ada dalam hukum Islam.

Dalam kasus ini ibu yang enggan dalam mengasuh anaknya juga mengakibatkan si anak tidak lagi merasakan asuhan yang baik dari seorang ibu, sehingga anaknya tidak begitu terurus dan tidak mendapatkan kasih sayang yang lebih dari ibu kandungnya. Itu juga dikarenakan minimnya pengetahuan mengenai tanggung jawab mengasuh karena ibunya hanya tamatan sekolah dasar (SD).

Bagi seorang ibu yang enggan dalam mengasuh anaknya juga mempunyai alasan-alasan tertentu, semua itu tidak terlepas dari kesalahpahaman dalam berkeluarga. Sehingga akhirnya membuat seorang ibu menjadi enggan dan tidak mau lagi mengurus anaknya, bahkan tidak tahu menahu lagi apakah anaknya masih sehat atau tidak.

Pada kasus ini yang merupakan alasan kenapa ibunya tidak mau mengasuh anak yang masih dalam pemeliharaan orang tua yang belum mencapai usia dua tahun. Menurut pengakuan T dia juga ingin mengasuh anaknya, tetapi ayah R melarangnya sehingga T pun tidak mau mengasuhnya. Akhirnya hak asuh anak pun diambil oleh bapaknya, padahal dari pengakuan D bahwasanya ibunya lah yang enggan mengasuh anaknya sendiri. Pengakuan D ini juga dikuatkan dengan pengakuan dari informan lain yaitu atas pengakuan saudari M yang telah melihat dan menyaksikan kejadian pada malam itu. Bahwa benar ibunya lah yang tidak

mau lagi mengasuh anaknya sehingga penentuan hak asuh pun berpindah kepada ayahnya tanpa adanya musyawarah dari kedua belah pihak.

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa ibu ini tidak mau mengasuh anaknya dengan sempurna yaitu selama dua tahun penuh masa pemeliharaan anak, sehingga hak anak terabaikan. Padahal kasih sayang seorang ibu merupakan bentuk kebahagiaan bagi seorang anak.

Pemeliharaan anak yang masih kecil sebelum berusia dua tahun merupakan kewajiban seorang ibu selagi ibu belum menikah, akan tetapi perilaku ibu ini sangat bertentangan dalam hukum Islam yaitu tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu, padahal ibunya masih mampu dan memenuhi syarat dalam melakukan *hadanah* atau *kaffalah*.

Sebagaimana hadis Rasulullah Saw.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍوَرَضِيَ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ،
وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقْتَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكِحِي. (رواه أحمد, وابوداود, وصححه الحاكم)

“Dari Abdullah bin Amru RA, ia berkata: Bahwa seorang wanita berkata, “Wahai Rasulullah sesungguhnya perutku ini adalah sebagai wadah bagi anakku, payudaraku sebagai minuman baginya dan pengasuhan yang aku lakukan sebagai perlindungan, tetapi sesungguhnya ayahnya telah mentalak diriku dan ia ingin memutuskannya dariku.” Rasulullah Saw lalu bersabda kepadanya, “Engkau lebih berhak dengannya selagi engkau belum menikah.” (HR. Ahmad, Abu Daud dan dinilai *shahih* oleh Al-Hakim).

Di dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam juga mengatakan bahwa berdasarkan Bab XIV tentang pemeliharaan anak Pasal 150

huruf (a) yang berbunyi “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dari kedua dalil tersebut menjawab bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz merupakan tanggung jawab ibunya. Meskipun memelihara anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak.

2. Ibu Yang Bercerai Di Bawah Tangan Tidak Mau Menyusui Anaknya Studi Kasus Desa Jambu.

Menyusui merupakan suatu kewajiban seorang ibu selama dua tahun lamanya, namun tidak jarang seorang ibu juga memberikan susu kaleng terhadap anak-anaknya. Memberikan ASI merupakan pemberi manfaat yang sangat luar biasa bagi bayi, terutama yang terkait dengan pertumbuhan bayi tersebut. Penyusuan ini dikatakan seorang anak kecil yang meraih payudara ibunya dan mengisap hingga ia merasa kenyang.

Syariat Islam menganjurkan kepada seorang ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun mulai dari bayi itu lahir. Didalam Al-qur’an Surah Al-Baqarah ayat 233 sudah ditetapkan ketentuan mengenai penyusuan (Radha’ah). Dalam hal ini dibuat dengan tujuan agar hak serta kepentingan anak dapat terpenuhi. Apabila kedua orang tuanya masih bersama-sama atau tidak bercerai maka keduanya bertanggung jawab atas pemeliharaannya. Ini dikarenakan si anak belum mampu merawat dirinya sendiri yang masih membutuhkan bantuan orang lain. Akan tetapi jika mereka resmi bercerai maka hak atas pemeliharaan anak tersebut

haruslah dimusyawarah terlebih dahulu, jika anak yang masih dalam perawatan yaitu belum mencapai usia dua tahun maka hak tersebut ditujukan kepada ibunya. Penyusuan ini tetap diwajibkan kepada kedua orangtuanya karena hal demikian merupakan tanggung jawab yang akan ditanyakan oleh Allah dikemudian hari apabila mereka melalaikan kewajiban tersebut.

Dalam kasus ini ibu enggan dalam menyusui anaknya yang masih memerlukan ASI ibunya, sehingga hak anaknya untuk mendapatkan asupan gizi juga terabaikan dikarenakan ibunya tidak mau menyusui. Perlakuan seorang ibu ini juga menghambat pertumbuhan bayi, padahal bayi ini masih memerlukan ASI yang langsung dari ibunya sendiri.

Alasan ibu yang tidak mau menyusui anaknya merupakan suatu perbuatan yang tidak dianjurkan dalam syariat Islam. Namun pada zaman sekarang banyak ibu yang memberikan susu kaleng dikarenakan tidak keluarnya ASI dari seorang ibu, dan ini juga bisa dikatakan karena kesibukan sebagai wanita karir, sehingga pemberian ASI tidak bisa diberikan sepenuhnya oleh ibu.


Berbeda dengan kasus yang diteliti penulis ini, ibunya sangat sehat, tidak bekerja, dan tidak ada halangan untuk menyusui, dia hanya berdiam diri di rumah orang tuanya setelah meninggalkan anak dan suaminya. Maka dalam hal ini ibu yang tidak mau menyusui anaknya dengan tidak ada halangan menurut syar'i merupakan perbuatan yang sangat merugikan si bayi.

Dalam kasus ini peneliti menanyakan langsung kepada saudari T sebagai ibu kandung, kenapa dia tidak mau menyusui anaknya dengan alasan anaknya

tidak mau menyusui di badan atau tidak mau mengisap ASI. Padahal pada uraian kasus telah membuktikan bahwa ibunya yang tidak mau memberikan ASInya setelah bercerai, hanya saja pada saat diminta untuk memberikan ASInya dengan terpaksa ibunya memberikan ASI dengan alasan bahwa itu yang terakhir. Apabila setelah penyusuan selesai dia tidak mau lagi mengasuh dan menyusui anaknya tersebut. Padahal pada saat itu anaknya menangis tidak mau berpisah sama ibunya. Maka mulai saat itulah ibu ini dikatakan seorang ibu yang enggan dalam mengasuh dan menyusui anaknya.

Penulis dapat menyebutkan bahwa ibu ini tidak mau lagi menyusui anaknya, maka hal ini juga merupakan larangan di dalam Islam.

Sebagaimana firman Allah swt Q.S. Al-Baqarah/2: 233.



“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”.

Yang ditafsirkan :

“*Para ibu menyusui*” *أي ليرضعن* “*وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ*⁴ mereka menyusui⁵ “*أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ*⁶ “*anak-anaknya selama dua tahun*” dua tahun⁷ “*كَامِلَيْنِ*⁸ “*صفة مؤكدة ذلك*” kata ini berfungsi sebagai *sifah*

⁴Hasyiyah As Şâwî, *Tafsîr Jalâlâin*, juz 1, (Al-Haramain), hlm. 151.

⁵Al-Imam Jalaluddin Muhammad, *Tafsir Jalalain*, terj. Najib Junaidi, (Surabaya : PT. eLBA Fitrah Mandiri Sejahtera, 2010), jilid 1, hlm. 169.

⁶Hasyiyah As Şâwî, *loc. cit.*.

⁷Al-Imam Jalaluddin Muhammad, *loc. cit.*.

muakkidah (sifat yang menegaskan). Hal itu berlaku⁹ (لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ¹⁰) “(الرِّضَاعَةُ) ولا زيادة عليه” *bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan*” dan tidak perlu ditambah lagi.¹¹

Di dalam Al-qur’an sudah jelas bahwasanya menyusui anak itu harus dua tahun penuh, dan ini sudah jelas bahwa menyusui merupakan kewajiban bagi ibu. Apabila kedua orang tuanya masih utuh maka keduanya diberikan tanggung jawab untuk memeliharanya, akan tetapi apabila keduanya bercerai maka hak asuhpun harus disepakati siapa yang berhak atas demikian. Memberikan penyusuan merupakan kewajiban kedua orang tua si anak, dan apabila mereka mengabaikannya mereka akan mendapatkan ganjarannya di akhirat kelak.

Di dalam fiqih juga menjelaskan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dia menceritakan: “Di antara ayat-ayat yang diturunkan dalam Al-qur’an adalah sepuluh kali penyusuan yang dimaklumi mengharamkan (orang yang menyusui dan disusui menikah), kemudian *dinaskh* (dihapuskan) dengan lima kali penyusuan yang dimaklumi. Lalu Rasulullah Saw. wafat, sedang ayat tersebut masih tetap dibacakan sebagai ketetapan Al-qur’an. Maksudnya adalah, di dalam Al-qur’an pernah disebut bahwa sepuluh kali penyusuan itu menjadi haram menikah.

⁸Hasyiyah As Şâwî, *loc. cit.*

⁹Al-Imam Jalaluddin Muhammad, *loc. cit.*

¹⁰Hasyiyah As Şâwî, *loc. cit.*

¹¹Al-Imam Jalaluddin Muhammad, *loc. cit.*